

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap anak sejatinya diberikan agar hak-hak anak tetap terlindungi salah satunya adalah tidak mendapatkan kekerasan serta perlindungan hukum diberikan untuk keadilan si anak. Pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan juga diatur di dalam hukum internasional dan hukum nasional. Pada hukum International dapat dilihat pada Konvensi Hak Anak (*International Convention on The Rights of The Child*) yang salah satunya mengintroduksi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Begitu pula hukum nasional, hak-hak anak sangat diperhatikan yang salah satunya hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum bila terjadinya kekerasan pada anak. Hal ini diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak maka negara memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh anak sehingga dapat menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang semena-mena. Perlindungan hukum terhadap anak mengacu pada Pasal 1 dan Pasal 6 menyebutkan perlindungan serta Pasal 1 angka 2 dimana mendukung terlaksananya hak dan kewajiban anak untuk mendapat perlakuan secara hadir dan terhindar dari segala ancaman tindakan kekerasan.¹

Anak merupakan seseorang yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mengalami masa pubertas, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) "*perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat*

¹ Muhammad Ridha Haykal Amal, "Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan* 7:7 (2011): 116.

*kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*²

Pada hakikatnya keluarga merupakan tempat yang paling utama bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, pembinaan mental, dan pembentukan kepribadian yang nantinya akan ditambah dan disempurnakan oleh lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial dimana anak tersebut tinggal, tumbuh, dan berkembang. Terlihat sekali bagaimana pentingnya peran keluarga sangat bermakna dalam perkembangan, pembentukan karakter, serta masa depan sang anak. Tidak mustahil ketika sebuah keluarga khususnya orang tua yang merupakan bagian awal pembentukan kepribadian anak mampu memberikan dan menjalankan peran maupun tanggung jawab secara maksimal akan mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang bertanggungjawab terhadap agama, nusa, dan bangsa. Sehingga apa yang selama ini didambakan oleh suatu bangsa bisa dicapai.

Tipologi kekerasan anak (*Child abuse*) berdasarkan UNICEF, *Domestic Violence Against Women and Girl* diantaranya: 1) kekerasan fisik (memukul, mencubit, dsb.), 2) kekerasan psikologi (merendahkan, mengintimidasi, dll.), 3) kekerasan seksual (pemaksaan aktivitas seks melalui ancaman, pemaksaan perbuatan seks, dll.) 4) kekerasan ekonomi (pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat menghambat tumbuh kembang).³

Namun nyatanya di masyarakat sering kali berbanding terbalik dengan yang diharapkan selama ini. Salah satu yang menjadi pusat perhatian dan menjadi bahan perbincangan orang dewasa adalah mengenai kekerasan terhadap anak. Kekerasan pada anak dapat kita temui kapan pun dan dimanapun, baik di kota maupun di desa, baik di keluarga maupun di lingkungan masyarakat, bahkan saat ini tak sedikit kekerasan pada anak yang terjadi di lembaga pendidikan. Hal ini menjadi ironi yang ada dalam masyarakat. Bagaimana tidak, anak sebagai penerus bangsa yang seharusnya berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan yang baik dari keluarga, lingkungan masyarakat, maupun sekolah justru mendapatkan

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³ Wiwid Noor Rakhmad, "Kekerasan Terhadap Anak dalam Konstruksi Koran Tempo," *Jurnal Ilmu Sosial* 15:1 (Januari 2016): 54-57.

perlakuan yang tidak baik bahkan menjurus terhadap kekerasan fisik maupun verbal dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa memberikan luka fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Henry Kempe menyebutkan kasus-kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah *Battered Child Syndrome* yakni “Setiap kondisi yang disebabkan Kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orang tua atau pengasuhan lain.” Disini yang diartikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk luka ringan seperti luka memar atau membengkak sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun psikis. Dengan kemudian kekerasan menjadi aspek yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak menuju masa depannya.

Bukan hanya itu saja melalui kata-kata negatif yang menyakitkan juga dapat disebut kekerasan. Kekerasan verbal sejalan dengan kekerasan psikologis yang akan berdampak panjang terhadap anak, dampaknya bukan hanya fisik yang terlihat namun berdampak juga pada perasaan yang dapat mempengaruhi citra diri mereka.⁴

Ruang lingkup mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian pokok bersifat:

- a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata).
- b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).⁵

Terdapat dua rumusan atau perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/164648-ID-kekerasan-terhadap-anak-dalam-keluarga-d.pdf>. Diakses hari senin tanggal 3 Juli 2023.

⁵ Irma Setyowati Soemitro, “Aspek Hukum Perlindungan Anak”, (Jakarta,:Bumi Aksara 1990), 10.

- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengaduan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan penanganan permasalahan anak memang sudah begitu jelas. Ini terlihat pada dasar konstitusi sebagaimana telah tertuang pada UUD 1945. Kemudian lahir peraturan lainnya sebagai wujud kepedulian terhadap anak. Diantaranya: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap korban kekerasan pada anak, yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.” Di antara pasal 59 dan 60 disisipkan menjadi 1 (satu) pasal yakni pasal 59A, yang berbunyi; Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

⁶ https://www.researchgate.net/publication/327507738_Upaya_Perlindungan_Hukum_Terdapat_Anak_Korban_Kekerasan_Seksual diakses hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 10.36

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Kasus kekerasan terhadap Anak di Kota Cirebon. Dari banyak kasus itu kekerasan seksual paling mendominasi. Hal tersebut merupakan data lembaga pendamping perempuan dan anak di Kota Cirebon.

Anak-anak						
Tahun	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Trafficking	Jumlah
2018	11	0	30	1	5	47
2019	5	1	23	0	0	29
2020	5	2	24	0	0	31
2021	3	7	28	0	0	38
2022	6	0	21	1	0	28
Jumlah	30	10	126	2	5	173

Terdapat beberapa data kasus kekerasan pada anak di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Berikut diantaranya adalah:

Tahun	Kasus kekerasan seksual, fisik, dan psikis pada anak
2018	8
2019	1
2020	11
2021	8
2022	3
Jumlah	31

Hal tersebut di atas membuat peneliti tertarik ingin mengetahui tentang upaya perlindungan hukum apa yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap korban kekerasan pada anak di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan apa saja kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon dalam Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, karena penegakan hak anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan P2TP2A merupakan

pelayanan yang memegang peranan penting dalam penanganan korban kekerasan anak agar korban diharapkan dapat kembali melakukan aktivitasnya dan berkembang seperti halnya anak yang lain, maka dari itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul **UPAYA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA CIREBON DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN PADA ANAK (Studi Kasus di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan yang terkait dengan judul yang sedang dibahas dan juga tahap awal dari sebuah penelitian, baik itu kualitatif atau kuantitatif. Secara umum identifikasi permasalahan berisi tentang ruang lingkup masalah yang akan diangkat secara garis besar.⁷

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang upaya yang dilakukan oleh pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Cirebon dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak (Studi Kasus di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon). Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah kajian hukum Islam dan perlindungan anak, dengan topik kajian hak anak dalam hukum Islam dan hukum positif.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui aturan statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha mengerti dan menafsirkan makna suatu peristiwa hubungan

⁷ Haris Heriansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 87.

tingkah laku manusia dalam keadaan tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditekankan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pengarah agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon)” langsung kepada anggota Bidang Pendampingan & Advokasi P2TP2A Kota Cirebon dan anggota Bidang Hukum dan HAM P2TP2A Kota Cirebon.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan (P2TP2A) dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada Anak di Kec. Kesambi Kota Cirebon dan apa saja kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon dalam Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak di Kec. Kesambi Kota Cirebon .

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembahasan masalah pada penelitian ini hanya pada upaya (P2TP2A) Kota Cirebon dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak di Kec. Kesambi Kota Cirebon dan kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon dalam Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak di Kec. Kesambi Kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak di Kec. Kesambi Kota Cirebon?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon dalam Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak di Kec. Kesambi Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Adalah untuk mengetahui upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak di Kec. Kesambi Kota Cirebon.
2. Adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon dalam Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak di Kec. Kesambi Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis dapat menambah wawasan keilmuan dan ranah Hukum Keluarga khususnya berkaitan dengan Perlindungan Anak, serta menambah pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak khususnya dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dari korban kekerasan serta dalam proses penanganan dan perlindungan hukum dari lembaga P2TP2A.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam pelaksanaan atau dalam pembuatan kebijakan hukum terhadap perlindungan anak korban kekerasan dan upaya dalam penanganan anak yang menjadi korban kekerasan.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir ini adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan itu dengan segala macam faktor yang telah atau sudah diidentifikasi yakni sebagai masalah yang penting.

Kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk tindak kekerasan secara fisik dan psikis anak yang dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Kekerasan terhadap anak sebagian besar terjadi di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak yakni pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak.⁸

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon masa sekarang mengalami peningkatan yang signifikan dari banyak kasus itu kekerasan fisik, seksual dan Psikologis paling mendominasi. Diantara korban dan pelaku, kebanyakan memiliki hubungan yang dekat, seperti keluarga dan teman maupun tetangga.

Dalam pandangan Islam perlindungan anak didasarkan pada ajaran al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW. Tujuan perlindungan anak adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak dalam tumbuh kembang potensinya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas dan berbudi pekerti mulia.

Perlindungan anak dalam perspektif Islam diwujudkan dalam hak-hak dan kewajibannya sebagai timbal balik dari hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Perlindungan anak menurut Islam adalah kewajiban yang harus

⁸ Nyoman Mas Aryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekersan Seksual Di Provinsi Bali", *Jurnal Kertha Patrika*, 38:1 (2016): 24.

dilakukan oleh orang tua. Bukan berarti orang tua atau keluarga saja yang berkewajiban melindungi anak tetapi negara juga punya kewajiban melindunginya.

Adapun hak-hak anak dalam Islam menurut ‘Ulwan dan Lathifah Musa diantaranya adalah:

a Hak mendapatkan kasih sayang

Rasulullah SAW telah memberikan banyak contoh dalam memperlakukan anak, dan beliau pernah bersabda, bahwa orang yang paling baik diantara manusia adalah orang yang paling penyayang terhadap keluarganya.


b Hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga.⁹

Dari data yang peneliti dapat dalam dokumen pribadi terkait profil dan program kerja P2TP2A. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon Tahun 2021-2024 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 463.05/Kep.401-DPPPAPPKB/2021 adalah salah satu bentuk pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.



⁹ Cusniatun, “Perlindungan Anak Dalam Prespektif UU Negara RI Dan Islam,” *SUHUF* 28:1 (May 2016): 58-59.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 1. 1 Kerangka Berpikir

F. Literature Riview

Untuk mengetahui lebih jelas tentang permasalahan ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil-hasil karya ilmiah dalam permasalahan yang sama, telah terbit sebelumnya, yaitu:

Ahmadi Oktavebri (2019) Penelitian skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sekaligus Saksi Dalam Tindak Kekerasan di Kota Palembang” membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana di Kota Palembang dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepolisian Resort Kota Palembang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana kekerasan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban atau saksi dalam tindak kekerasan pidana adalah rehabilitas, perlindungan identitas dari publik, mendapat perlindungan kesehatan, mendapatkan pendampingan, mendapatkan perlindungan dari ancaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepolisian Resor Kota Palembang dalam melakukan perlindungan adalah faktor dari masyarakat, faktor dalam diri korban dan saksi itu sendiri serta kebudayaan masyarakat.¹⁰ Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak. Sedangkan perbedaannya yaitu lembaga yang diteliti Ahmadi Oktavebri dilakukan di Polres Kota Palembang sedangkan lembaga peneliti yang dilakukan peneliti dilakukan di P2TP2A Kota Cirebon.

Al-machadi Ahmad (2014) Penelitian skripsi berjudul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Perempuan dan Anak (P2TP2A) kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan” membahas tentang bentuk proses dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang selaku lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam keluarga. Sedangkan kendala yang mereka

¹⁰ Ahmadi Oktavebri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sekaligus Saksi Dalam Tindak Kekerasan di Kota Palembang”, *Skripsi* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019), 75.

alami diantaranya adalah keterbatasan tenaga konselor dan sumber dana, juga cakupan Kabupaten Malang yang sangat luas yang membuat program P2TP2A kurang berjalan maksimal.¹¹ Persamaan pada penelitian ini yaitu tempat penelitiannya yaitu di P2TP2A dan tentang perlindungan terhadap anak, sedangkan perbedaannya yaitu Al-machadi Ahmad melakukan penelitian di P2TP2A Kabupaten Malang pasca terbitnya Perda No3 Tahun 2009, dan hanya mencakup kekerasan dalam keluarga sedangkan peneliti mencakup kekerasan dalam keluarga, lingkungan dan sekolah.

Wahyu Agung Riyadi (2014) dengan judul penelitian “Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Klaten.” Karya ilmiah ini membahas tentang upaya pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Klaten dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap anak korban kekerasan seksual ada yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dan dilaksanakan seperti pendampingan hukum selama proses sidang pengadilan, tetapi ada juga yang belum sesuai.¹² Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Agung Riyadi dilakukan di P2TP2A Klaten dan penelitian upaya perlindungan hukum yang dilakukan P2TP2A hanya terhadap anak korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan di

¹¹ Al-Machadi Ahmad, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No.3 Tahun 2000 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), 66.

¹² Wahyu Agung Riyadi, “Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara Di Kabupaten Klaten”, *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kaliga, 2014), 77.

P2TP2A Kota Cirebon dan penelitian upaya perlindungan hukum yang dilakukan P2TP2A terhadap anak korban kekerasan seksual, fisik dan psikis.

Abdul Faizan (2010) Penelitian skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi kasus di Polres Salatiga Tahun 2004/2006).” Dalam skripsi ini diberikan oleh Salatiga sesuai undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Abdul Faizin diantaranya anak yang dibawah umur yang menjadi objek utama penelitian. Dan juga menggunakan Polres Salatiga sebagai tempat penelitian dalam mengkaji bentuk-bentuk dan faktor kekerasan seksual terhadap anak.¹³ Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti melakukan penelitian di P2TP2A Kota Cirebon, sedangkan Abdul Faizan melakukan penelitian di Polres Salatiga .

Hilman Reza (2014) Penelitian skripsi berjudul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan seksual Terhadap Anak” Penelitian ini membahas tentang peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memenuhi perlindungan anak ketika mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak secara normatif, begitu juga dengan kendala-kendala yang di hadapinya. Dirasa sangat penting untuk KPAI dalam melindungi merebaknya kasus tersebut. Evaluasi dan mengawasi bentuk pelanggaran yang melibatkan anak-anak.¹⁴ Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang perlindungan terhadap anak, sedangkan perbedaannya yaitu lembaga penelitiannya, Hilman Reza melakukan penelitian pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sedangkan peneliti melakukan penelitian di P2TP2A Kota Cirebon.

¹³ Abdul Faizin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (studi kasus di Polres Salatiga Tahun 2004-2006)”, *Skripsi*, (Salatiga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2010), 74.

¹⁴ Hilman Reza, “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak” *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 76.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai objek penelitian adalah P2TP2A Kota Cirebon. Adapun alasan peneliti memilih P2TP2A Kota Cirebon karena Kota Cirebon termasuk daerah yang memiliki tingkat kekerasan terhadap anak yang tinggi setiap tahunnya dibandingkan daerah lainnya di provinsi Jawa Barat. Kemudian P2TP2A ialah dinas yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi pada anak.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian yang kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui metode statistik atau bentuk perhitungan dan bertujuan untuk mengungkapkan sesuatu melalui pengumpulan data yang ada dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan snowball, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Sehingga yang dimaksud penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa atau kata-kata. Maka penulis akan mengungkapkan mengenai bagaimana upaya P2TP2A Kota Cirebon dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak di Kec. Kesambi Kota Cirebon dan Apa saja kendala yang dihadapi lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon dalam Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak di Kec. Kesambi Kota Cirebon. Dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor atau angka.

3. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap atau fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain. Data dikelompokkan terlebih dahulu menurut sumber pengambilannya sebelum data tersebut digunakan dalam proses analisis. Sedangkan analisis merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami.

Adapun sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau asli yang di kumpulkan oleh priset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan informan dan menggunakan alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya ialah alat tulis, alat dokumentasi, dan alat perekam. Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat, maka dibutuhkan informan yang berkompentensi, sesuai dengan kebutuhan dan bisa memberikan informasi secara benar untuk penelitian, yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. Wawancara dan observasi dengan objek yang dapat diteliti ialah kepada anggota bidang Pendamping dan Advokasi. Dan kepada bidang Hukum dan HAM P2TP2A Kota Cirebon. Pertanyaan lebih fokus untuk menanyakan data yang terkait langsung tentang penyebab kekerasan, angka kekerasan, peran P2TP2A Kota Cirebon dan perlindungan hukum. Sehingga melakukan wawancara pada anggota bidang pendamping dan advokasi dan anggota bidang Hukum dan HAM. Observasi dilakukan di P2TP2A Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi dari pihak ketiga. Data sekunder adalah sumber data kedua setelah data primer. Data didapatkan dari studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku, jurnal, laporan-laporan, peraturan undang-undang dan media lainnya yang berkaitan dengan P2TP2A. Dan data yang didapatkan melalui dokumentasi dengan berbentuk tulisan, gambar yang dapat memberikan informasi bagi peneliti. Dokumentasi dalam penelitian ini ialah berupa foto, laporan masyarakat ke P2TP2A.

4. Teknik Informan Penelitian

Informan adalah peranan dari seorang narasumber dalam pengambilan data dari orang-orang tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang akan diteliti dan mempunyai keahlian dalam berwawasan cukup. Informan diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang atau informan tersebut dianggap oleh peneliti paling tahu dan mengerti tentang apa yang ingin dikaji dan dicari oleh peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk lebih detail dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Informan penelitian adalah penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung, caranya dengan peneliti memilih orang-orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Pemilihan informan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan peneliti dalam pengumpulan data baik informasi maupun fakta lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan dengan teknik purposive sampling yang terdiri dari Anggota Bidang Hukum dan HAM P2TP2A Kota Cirebon, dan anggota Bidang Advokasi dan Pendampingan P2TP2A Kota Cirebon.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber dan cara. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 3 (tiga) cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dapat diartikan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang dimaksudkan untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subyek penelitiannya.¹⁵ Jadi, observasi dilakukan dilapangan sebagai pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis melalui fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis dan perbuatan yang kemudian melakukan pencatatan. Dalam menggunakan teknik observasi ini yang terpenting adalah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti akan mengadakan pengamatan langsung bagaimana upaya P2TP2A Kota Cirebon dalam melakukan perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan pada anak di Kec. Kesambi Kota Cirebon dan apa saja kendala yang dihadapi P2TP2A Kota Cirebon dalam perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan pada anak di Kec. Kesambi Kota Cirebon.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁶ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan responden yang ada di tempat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam yang merupakan percakapan dilakukan secara mendalam yang diarahkan pada masalah tertentu, dengan tujuan bertanya secara langsung kepada sejumlah narasumber. Peneliti melakukan wawancara pada lembaga P2TP2A Kota Cirebon terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam penelitian ini pula, narasumber yang dijadikan informan, yang memiliki kualifikasi sebagai informan mengenai upaya perlindungan hukum yang dilakukan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Kemudian dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti mengumpulkan data berupa kasus kekerasan terhadap anak, foto kegiatan, dan lain-lain sebagai alat bukti resmi dalam memberikan informasi, seperti dokumentasi digital yang berisikan profil, layanan, dan standar operasional prosedur P2TP2A Kota Cirebon.

6. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, langkah berikutnya penulis menganalisis data-data yang diperoleh dalam proses pelaksanaan penelitian. Kegiatan dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

¹⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 56.

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data sebagai berikut:¹⁷

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan data yang diperoleh dalam suatu proses pemilihan dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini dilakukan agar data yang didapatkan lebih terfokus dengan apa yang ingin diteliti.

Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data ialah memilih, menyederhanakan data lapangan ke dalam format yang telah disiapkan, dengan cara:

- 1) Data catatan lapangan dikumpulkan menjadi 2 kelompok: Data primer dan data sekunder.
- 2) Data hasil wawancara: kepada para informan. Yaitu anggota Bidang Hukum dan HAM (Ibu Elya Kusuma Dewi) dan anggota Bidang Advokasi dan Pendampingan (Ibu Siti Fatimah) .
- 3) Data dokumentasi berupa foto kegiatan, gambaran umum lokasi penelitian yaitu lembaga P2TP2A Kota Cirebon dan data gambaran angka kekerasan terhadap anak.

b. Penyajian Data

Setelah mendapatkan data yang terfokus dengan penelitian, maka peneliti melakukan analisis dengan penyajian data agar mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

c. Penyimpulan Data

Mengambil kesimpulan dari data yang sudah direduksi. Dalam penelitian ini, data yang direduksinya merupakan data yang diperoleh dari lapangan serta dalam proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan mencari makna dari yang telah disimpulkan, dan terhadap jumlah yang cukup banyak sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan perlindungan hukum yang

¹⁷ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), 21.

dilakukan P2TP2A Kota Cirebon terhadap kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Penarikan kesimpulan yang akan dilakukan peneliti dengan menjawab rumusan masalah yang disampaikan di awal penelitian, setelah data terkumpul maka peneliti akan melakukan pemilihan data-data yang penting sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai peran P2TP2A Kota Cirebon.

7. Teknik Kualitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: uji kredibilitas (*validityas interbal*), *uji transferability* (*validitas eksternal*), *uji dependability* (*reliabilitas*), dan *confirmability* (*obyektivitas*). Pada tahap ini, penulis menggunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi yaitu:

- a. Triangulasi Sumber: triangulasi sumber ialah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi Teknik: ialah triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi Waktu: ialah pengecekan data dengan wawancara, observasi dan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.¹⁸

Dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil pengamatan dilokasi lembaga P2TP2A Kota Cirebon. Kemudian wawancara kepada informan dan dokumen-dokumen yang ada berupa foto kegiatan, gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Jalan DR. Sudarsono Kesambi Kota Cirebon.

¹⁸ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 274.

H. Sistematik Penulisan

Sistematik penulisan merupakan susunan kronologi mengenai penulisan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuat terhadap persoalan yang ada di dalam penelitian. Maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematik sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang latar belakang, lalu identifikasi masalah. Selanjutnya ada pembatasan masalah, lalu ada perumusan masalah, lalu ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan kajian terdahulu, metode penelitian, sistematik penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI: Adapun kajian teori ini membahas tentang kekerasan terhadap anak, upaya perlindungan hukum dan standar operasional pemulihan korban kekerasan.

BAB III GAMBARAN P2TP2A KOTA CIREBON: Berisi tentang pemaparan tentang program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon.

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini memfokuskan tentang paparan hasil penelitian, poin selanjutnya yakni terfokus pada analisis dan pembahasan tentang menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yakni hasil wawancara dari para narasumber dan literatur-literatur pendukung.

BAB V PENUTUP: Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang diteliti. Bab ini sangat penting sekali dalam menjawab secara singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan tentang upaya dan kendala yang dihadapi dalam proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pada anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon.